



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 258 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK GURU  
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Honorer Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Honorer Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 85);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemberian Insentif untuk Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Di Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina Kota Banjarmasin Tahun 2024;

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Honorer Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Honorer Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pemberian Insentif Untuk Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Di Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Pembina Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 april 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 258 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK GURU  
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF  
UNTUK GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PEMBINA  
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	BESARAN INSENTIF	JUMLAH VOL/ BULAN	JUMLAH YANG DITERIMA
1	HELIATUNIDA, S.Pd	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA (KELOMPOK BERMAIN)	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
2	GUSTI ADINDA KHAIRUNNISA, S.Pd	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA (KELOMPOK BERMAIN)	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
3	IKA KARMILA.H, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA 2	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
4	ROHLIANI	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA 2	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00

5	PEBRIANTI, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA 2	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
6	RACHMIYATI, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN SELATAN 2	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
7	FITRIYANTI, A.Ma	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN SELATAN 2	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
8	INNA WAHYUDIYATI, S.Pd	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TENGAH (KELOMPOK BERMAIN)	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
9	ELLY NURHAYATI	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TENGAH (KELOMPOK BERMAIN)	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
10	WARDAH, SE	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TENGAH 2 (KELOMPOK BERMAIN)	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
11	NAILY ARIDAH	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TENGAH 2 (KELOMPOK BERMAIN)	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
12	HENDRIK PRAYITNO	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TENGAH 2 (KELOMPOK BERMAIN)	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00

13	NOVIA HANDAYANI	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TENGAH 2 (TAMAN PENITIPAN ANAK)	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
14	JUHRIAH, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA PKK MAWAR BANJARMASIN TENGAH	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
15	SYAM'IAH, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
16	ANNISA, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
17	MURNIYATI, S.Pd.AUD	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
18	HARWINDASARI, S.Pd	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR (KELOMPOK BERMAIN)	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
19	EVI YANTI AGUSTINA	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT (KELOMPOK BERMAIN)	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
20	ISHLAAHIHA, S.Pd	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT (KELOMPOK BERMAIN)	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00

21	MUFHLIAH, S.Pd	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT (KELOMPOK BERMAIN)	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
22	MARIANTI	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT (KELOMPOK BERMAIN)	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
23	BUDIANSYAH, A.Ma	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT 2	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
24	YUYUN NAILUFAR, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT 2	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
25	MISNAWATI, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT 2	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
26	NUR RACHMADIANA, S.Pd	PAUD KB BUAH HATI SKB KOTA BANJARMASIN	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
27	SITI ROKAYAH, A.Ma	PAUD KB BUAH HATI SKB KOTA BANJARMASIN	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
28	INDAH SARI, S.Pd	PAUD KB BUAH HATI SKB KOTA BANJARMASIN	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
29	MELLYATI, S.Pd	PAUD KB BUAH HATI SKB KOTA BANJARMASIN	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00



30	ANISA NUR EFNA, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN UTARA 4	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
31	MARFU'AH, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN SELATAN 3	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
32	EKA ELLY ISRIANI, A.Ma	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN BARAT 3	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
33	YULIA NITA SARI, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR 4	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
34	NOOR HAYANI	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR 4	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
35	RAHIMAH, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR 4	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00

36	SITI SARAH	TK NEGERI PEMBINA BANJARMASIN TIMUR 3	GURU	Rp1.200.000,00	12	Rp14.400.000,00
----	------------	--	------	----------------	----	-----------------

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA